

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terorisme akhir-akhir ini telah menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan. Tindakan kejahatan yang mengatasnamakan Islam telah membuat kekacauan di tengah sebuah negeri, tak terkecuali Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kekacauan tersebut telah membuat sengsara masyarakat dunia dari berbagai macam latar belakang agama, aliran ataupun organisasinya. Negara Islam lainnya juga tidak luput mendapat bagian teror, seperti, Iran, Sudan, Suria, Libya, dan Afganistan¹.

Akibat dari kejadian ini, Islam selalu menjadi tempat tudingan dan dipersalahkan. Padahal kalau melirik sejarah, terorisme tidaklah murni sebuah ideologi yang berasal dari Islam. Buktinya, terorisme juga muncul dari kelompok Zionis atau Barat sekalipun.

Kejahatan terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan berdimensi internasional yang sangat menakutkan masyarakat. Di berbagai negara di dunia telah terjadi kejahatan terorisme baik di negara maju maupun negara-negara sedang berkembang, aksi-aksi teror yang dilakukan telah memakan korban tanpa pandang bulu.

¹ Susilo Bambang Yudhoyono, *Selamatkan Negeri Kita dari Terorisme*, cetakan pertama Kementerian Polkam, Oktober, 2002, hlm. 7.

Menurut Muladi, terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) yang membutuhkan penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa (*Extraordinary Measure*) karena berbagai hal:²

- a. Terorisme merupakan perbuatan yang menciptakan bahaya terbesar (*the greatest danger*) terhadap hak asasi manusia.
- b. Target terorisme bersifat *random* atau *indiscriminate* yang cenderung mengorbankan orang-orang tidak bersalah.
- c. Kemungkinan digunakannya senjata-senjata pemusnah massal dengan memanfaatkan teknologi modern.
- d. Kecenderungan terjadinya sinergi negatif antar organisasi teroris nasional dengan organisasi internasional.
- e. Kemungkinan kerjasama antara organisasi teroris dengan kejahatan yang terorganisasi baik yang bersifat nasional maupun transnasional dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersirat bahwa pemerintah Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional maupun internasional dan berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan negara serta memulihkan keutuhan dan integritas nasional dari ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri.³

Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, serta telah menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan negara sehingga

² [http. Info hukum](http://Info.hukum). Muladi, "Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus", bahan seminar pengamanan terorisme sebagai tindak pidana khusus, Jakarta, 28 Januari 2004, diakses pada tanggal 26 Desember 2019

³ Keterangan Pemerintah tentang diterbitkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu No 1 Th 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002. diakses pada [http.teroris di Indonesia.co.id](http://teroris.di.Indonesia.co.id) tanggal 26 Desember 2019

perlu dilakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme guna memelihara kehidupan yang aman, damai dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Terorisme adalah musuh bersama bangsa Indonesia musuh kemanusiaan, musuh rakyat Indonesia dan musuh dunia.⁴

Ada dua alasan penting mengapa terorisme menjadi musuh bersama bangsa Indonesia:

1. Demokrasi dan kebebasan politik tidak lengkap jika tidak merasa aman. Padahal gerakan reformasi bertujuan membuat kita semua merasa lebih aman di rumah sendiri dan lebih nyaman dalam kehidupan bernegara. Kita semua mengambil tanggung jawab memerangi terorisme yang ingin mengambil rasa aman.
2. Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk gerakan yang terorganisasi. Dewasa ini terorisme mempunyai jaringan yang luas dan bersifat global yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional⁵.

Terorisme adalah suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa. Secara akademis, terorisme dikategorikan sebagai “kejahatan luar biasa” atau “*extraordinary crime*” dan dikategorikan pula sebagai “kejahatan terhadap kemanusiaan” atau “*crime against humanity*”⁶. Mengingat kategori yang demikian, maka

⁴ Susilo Bambang Yudhoyono, *Op Cit*, hlm 4 dan 5

⁵ Al-Qadri, Muhammad Tahir, *Fatwa Tentang Terorisme dan Bom Bunuh Diri*, (Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam, 2014), hlm 34

⁶ *Ibid*

pemberantasannya tentulah tidak dapat menggunakan cara-cara yang biasa sebagaimana menangani tindak pidana biasa seperti pencurian, pembunuhan atau penganiayaan.

Hukum pidana terorisme merupakan permasalahan yang diatur secara khusus, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang (Perpu) yaitu Perpu No.1 Tahun 2002 (telah disahkan menjadi UU No.15 Tahun 2003), saat itu untuk menangani tragedi bom Bali. Lahirnya kedua Perpu yang telah disahkan menjadi UU menimbulkan pro dan kontra. Sebagian kalangan menganggap UU tersebut bertentangan dengan prinsip hukum pidana.

Menurut mereka, walaupun terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) bukan alasan untuk memberlakukan undang-undang secara surut. Dalam perspektif politis, dikhawatirkan undang-undang kejahatan terorisme hanya ditujukan untuk kelompok tertentu, terutama kalangan Islam fundamentalis yang selalu mengkritisi secara radikal kebijakan pemerintah.⁷

Namun seiring waktu berjalan Teroris semakin tak terkendali dalam kurun waktu sampai dengan 2015 telah terjadi 12 aksi terorisme di Indonesia dan pada tahun 2016 sampai dengan akhir 2018 telah terjadi (tujuh) tragedy serangan teror yang terjadi di Indonesia yaitu⁸:

⁷ Fadli Andi Natsif, "Menjerat Teroris dengan UUPHAM", *http. Media Indonesia*, 27 November 2002, diakses pada tanggal 26 Desember 2019

⁸ <https://nasional.okezone.com/read/2-serangan-teroris-di-indonesia-tiga-tahun-terakhir-nomor-5-diwarnai-drama>, diakses pada tanggal 26 Desember 2019

1. Bom Thamrin

Setidaknya terdapat enam ledakan dan baku tembak antara teroris dan polisi di kawasan MH Thamrin, Jakarta Pusat, pada 14 Januari 2016. Ledakan terjadi di dua tempat, yaitu di halaman parkir Menara Cakrawala dan di pos polisi di depan gedung tersebut. Delapan orang dinyatakan tewas, yang terdiri empat pelaku dan empat warga sipil. Sementara 24 lainnya luka-luka akibat serangan tersebut.

2. Bom Mapolresta Solo, Jawa Tengah

Tepatnya pada Selasa 5 Juli 2016, terjadi serangan bom bunuh diri di halaman Mapolresta Solo, Jawa Tengah. Akibatnya seorang anggota polisi mengalami luka ringan karena mencegah pelaku memaksa masuk. Ledakan itu terjadi hanya satu hari sebelum Idul Fitri yang jatuh pada Rabu, 6 Juli 2016.

3. Bom Molotov di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat

Tepatnya pada 13 November sekira pukul 10:10 Wita, terjadi ledakan bom molotov di di depan Gereja Oikumene, Jalan Cipto Mangunkusumo, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Satu orang meninggal dan empat orang anak mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya akibat peristiwa itu.

Beberapa jam setelahnya, pada 14 November 2016, sebuah bom molotov meledak di Vihara Budi Dharma, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun korban

luka-luka dalam peristiwa yang terjadi sekira 02:30 WIB dini hari karena saat kejadian tidak ada kegiatan di vihara tersebut.

4. Bom Terminal Bus Kampung Melayu

Setidaknya ada dua ledakan terjadi di sekitar Terminal Bus Kampung Melayu, Jakarta Timur, pada Rabu malam, 24 Mei 2017. Ledakan pertama terjadi sebelum pukul 21:00 WIB, sementara ledakan kedua tepat pukul 21:00 WIB, dengan jarak sekitar 10 meter dari lokasi pertama.

Ledakan itu menewaskan setidaknya 5 orang dan 10 orang lainnya luka-luka. Korban tewas juga termasuk tiga anggota polisi yang sedang menjaga pawai obor menyambut bulan Ramadan pada malam itu. Sementara dua orang lainnya adalah pelaku bom bunuh diri.

5. Tragedi Mako Brimob

Pada Selasa malam 8 Mei 2018 terjadi keriuhan antara narapidana teroris (napiter) dengan polisi di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Ada lima polisi dibunuh secara sadis oleh para napiter, mereka yakni Bripda Wahyu Catur Pamungkas, Bripda Syukron Fadhli Idensos, Ipda Rospuji, Bripka Denny Setiadi dan Briptu Fandi. Kemudian, satu napi juga tewas dalam peristiwa itu.

Peristiwa itu juga disertai penyanderaan terhadap satu anggota polisi atas nama Bripka Irwan Sarjana. Butuh waktu 36 jam

polisi membebaskan sandera hingga akhirnya para napi teroris yang berjumlah 155 menyerah tanpa syarat.

6. Bom di Gereja Surabaya

Selang lima hari kemudian pasca-tragedi mencekam di Mako Brimob, tepatnya pada Minggu, 13 Mei disusul peristiwa bom bunuh diri di tiga gereja sekaligus di Surabaya, Jawa Timur. Ledakan terjadi di depan Gereja Santa Maria Tak Bercela Jalan Ngagel Utara, GKI Diponegoro Surabaya, dan GPPS Sawahan di Jalan Arjuno.

Setidaknya, ada sebanyak 13 orang tewas dan 43 orang dikabarkan luka-luka akibat peristiwa tersebut. Pelaku diketahui terdiri dari enam orang dan satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan empat anaknya. Dua anak masih balita.

7. Bom Sidoarjo

Pada malam harinya, Minggu 13 Mei terjadi ledakan bom di Blok B lantai 5 Rumah Susun (Rusun) Wonocolo, Sidoarjo, Jawa Timur. Tiga orang tewas dalam peristiwa itu yakni Anton Febryanto (47), Puspita Sari (47) istri Anton dan Rita Aulia Rahman remaja 17 tahun yang merupakan anak pasangan Anton-Puspita. Tiga lainnya selamat yakni Ainur Rahman (15) yang membawa kedua adik perempuannya, masing-masing Faizah Putri (11) dan Garida Huda Akbar (10). Ketiganya sudah dirujuk untuk dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara.

Terkait kejadian teroris yang semakin berani memainkan peranannya sehingga menjadi momok bahwa terorisme menghantui masyarakat di penjuru Indonesia. Mengatasnamakan agama mereka nekat membunuh semua orang yang tidak sepaham. Sasaran serangan juga beragam, mulai rumah ibadah, masyarakat sipil, pemerintah, kedutaan asing, hingga gedung kantor polisi. Maka pada tahun 2018 Pemerintah telah merevisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Lahirnya Undang-Undang Teroris terbaru membawa banyak perubahan. Kapolri Jenderal Idham Azis mengatakan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks MPR/DPR, Senayan, pada tanggal 20 November 2019 pada tirto.id yaitu⁹ :

jumlah aksi terorisme di Indonesia pada 2019 sampai dengan saat ini berjumlah delapan kejadian. Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan jumlah aksi terorisme pada 2018 sebanyak 19 aksi terorisme. "Ini menurun 57 persen dibanding 2018 dengan 19 kejadian.

⁹ <https://tirto.id/kapolri-klaim-jumlah-aksi-terorisme-sepanjang-2019-berkurangel1v>, diakses pada tanggal 26 Desember 2019

Peristiwa yang masih baru ditelinga kita ditahun 2019 adalah serangan bom bunuh diri di Markas Polrestabes Medan, 13 November 2019 lalu.

Kejadian demi kejadian dalam serangan bom tak terlepas dari campur tangan simpatisan teroris lainnya yang turut membantu membuat wadah bom pipa, seperti yang dilakukan oleh pelaku teror bom Thamrin tahun 2016 yaitu dimana pelaku teror bom bernama Dian Juni Kurniawan menginstruksi kepada Dodi suridi alias Ibnu Arsad alias Yayan alias Dodi Dabiq untuk membuat wadah bom pipa dan dalam peristiwa tersebut telah ditindaklanjuti oleh Densus 88 dan Dodi Suridi telah terbukti bersalah sebagai bagian dari penyertaan tindak pidana terorisme dan telah mendapatkan vonis/putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta barat akibat perbuatan tersebut selama 10 tahun penjara sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor: 1149/PID.SUS/2016/PN.JKT.BRT, Putusan ini telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap dikarenakan pelaku tidak mengajukan banding setelah diterimanya putusan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, hal ini menurut penulis suatu hal yang sangat menarik untuk ditindaklanjuti kedalam karya ilmiah berbentuk tesis karena kebetulan saat peristiwa Bom Thamrin itu kedudukan penulis adalah sebagai seorang wartawan yang meliput peristiwa tersebut, namun tahun berganti saat ini penulis menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia yang berdinasi pada Densus 88

AT, untuk itu penelitian Tesis ini diberi judul “
**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA TERORISME (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:
1149/PID.SUS/2016/PN.JKT.BRT**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Putusan Nomor: 1149/ Pid.Sus/ 2016 /PN.Jkt.Brt ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim pada putusan Nomor: 1149/ Pid.Sus/ 2016 /PN.Jkt.Brt?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Putusan Nomor: 1149/ Pid.Sus/ 2016 /PN.Jkt.Brt
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa Pertimbangan Hakim pada putusan Nomor: 1149/ Pid.Sus/ 2016 /PN.Jkt.Brt.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan manfaat dan kegunaan bagi pembacanya. Adapun kegunaan yang dimaksud terbagi menjadi tiga, yaitu;

- a. Secara Akademik

Dari segi keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran untuk pengetahuan mengenai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum pidana dari segi pandangan hukum positif.

b. Secara Teoritis

Dapat menambah khazanah keilmuan dalam mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme dalam pembuatan wadah bom dan analisis atas kasus tersebut menurut hukum dan hasil penelitian ini diharapkan

berguna dan dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi kalangan pelajar, mahasiswa, dan akademisi lainnya.

c. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kalangan pelajar, mahasiswa dan akademisi lainnya. Manfaat kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada penegak hukum dalam penerapan hukum tentang pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

D. Landasan Teori

1. Teori Pertanggungjawab Hukum

Tanggung jawab dalam kamus Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkirakan, dan

sebagainya).¹⁰ Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya¹¹. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹²

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.

Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹³ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang oleh hukum baik hukum

¹⁰ Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya : Apollo, 1997), hlm. 576

¹¹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005), hlm 31

¹² Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010, hlm 23

¹³ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2012), hlm-33

formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.



Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada

hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹⁴

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian

dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.


Pertanggungjawaban pidana dalam common law system selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan *pemidanaan (punishment)*.

Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam common law system berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental

¹⁴ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, (Jakarta, Kencana, 2006), hlm-68

yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawabn pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.



Kesalahan sebagai bagian mens rea juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu control karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability*

merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang

dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁵

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah

¹⁵ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 335-337

mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila perbuatan itu

memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut¹⁶.

2. Teori Pidanaan

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidanaan beranggapan bahwa pidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*.

Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang

¹⁶

Ibid

dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip Keadilan.¹⁷

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut

a. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut:

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan¹⁸.

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut :

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung

¹⁷ Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. (Bandung : Alumni, 2002), hlm 38

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung : Alumni, 2005), hlm 65

unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.¹⁹

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan,

baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat²⁰.

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

¹⁹ Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. (Bandung : Bina Cipta. 1992), hlm 45

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung : Alumni, 2005), hlm 49

1) Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2) Prevensi General (*Generale Preventie*) atau Pencegahan Umum Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana



adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :

- a) Pengaruh pencegahan.
- b) Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c) Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi,²¹ yaitu :

- a) Menegakan Kewibawaan
- b) Menegakan Norma
- c) Membentuk Norma.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif.

Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas

kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.²²

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit*

Penal" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan²³ :

'Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- 1) Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe

²¹

Ibid

²²

Samosir, Djisman. *Op Cit*, hlm 45

²³

Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. (Bandung : Alumni, 2002), hlm 61

menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned.Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki cirri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidahkaidah yang berguna bagi kepentingan umum.

2) Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.

3) Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.²⁴

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu²⁵ :

- 1) Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- 2) Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana

²⁴ Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. (Jakarta : Pradya Paramita, 1986), hlm 37

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op Cit, hlm 51

mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembalidalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikamanusiaan sesuai dengan Pancasila.

d. Teori Integratif

Teori Itegratif ini diperkenalkan oleh Muladi,yang

menyatakan²⁶ :

Dewasa ini masalah pembedanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk leboh memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pembedanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pembedanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*).

Pemilihan teori integratif tentang tujuan pembedanaan ini didasarkan atyas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. Alasan secara sosiologis dapat diruk

²⁶

Muladi, 2002, *Op Cit*, hlm 63

pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori-teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan :

Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai mahluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani²⁷.

Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat Herbert L. Packer sebagai berikut²⁸ :

Hanya ada dua tujuan utama dari pemidanaan, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Teori pemidanaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-

²⁷ *Ibid*
²⁸ *Ibid*

tujuan pemidanaan, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pemidanaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh. Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pemidanaan bersifat definitif, maka teori pemidanaan yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pemidanaan tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.

Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis diatas, Muladi menyimpulkan sebagai berikut²⁹ :

Dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis.

Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud diatas adalah³⁰ :

- 1) Pencegahan (umum dan khusus);
- 2) Perlindungan Masyarakat;
- 3) Memelihara Solidaritas Masyarakat dan
- 4) Pengimbangan/Pengimbangan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan Tesis ini adalah penelitian normatif atau penelitian doktriner atau

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

penelitian perpustakaan. Penilitia normatif ini mengkaji dan menghubungkan permasalahan yang dibahas³¹ penulis.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, dengan pendekatan *normatif yuridis* (metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka), yang mengkaji mengenai penyertaan tindak pidana terorisme dalam pembuatan wadah bom yang berdasarkan pada

aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia dalam hal ini adalah hukum pidana positif.

3. Sumber Data

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian.³² Bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan antara lain Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1149/PID.SUS/2016/PN.Jkt.Br, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15

³¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 13.

³² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 158.

Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme serta buku-buku lain yang berkaitan dengan pembahasan penulisan ini.

b. Bahan hukum sekunder³³

Data sekunder yang penulis gunakan dalam Tesis ini yaitu, artikel-artikel, jurnal, dan makalah-makalah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini.

c. Bahan Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari literatur-literatur, media massa, dan lain-lain.³⁴

4. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Dokumentasi/pustaka *library research*. Alat ini dipergunakan untuk melengkapi data yang penulis perlukan, yaitu dengan cara melihat buku-buku dan Undang-Undang yang terkait dengan pokok masalah yang akan diteliti.³⁵

5. Analisis Data

³³ *Ibid*

³⁴ Syafrinaldi, dkk., *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, (Pekanbaru: UIR Press, 2012), hlm.

³⁵ *Ibid*

Adapun cara yang digunakan penulis dalam menganalisa data adalah analisis *kualitatif* yaitu penelitian yang menjelaskan secermat mungkin tentang hal yang diteliti dengan jalan mengumpulkan data-data atau informasi berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menjelaskan ,mengenai latar belakang, Rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, Landasan teori, Metode Penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dibahas mengenai tinjauan umum mengenai pertanggungjawaban hukum, Tindak Pidana Terorisme, Penyertaan tindak pidana, Pertimbangan Hakim

BAB III : DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT NOMOR 1149/PID.SUS/ 2016/ PN.JKT.BRT

Dalam bab ini dibahas dan di analisa mengenai Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Putusan Nomor: 1149/ Pid.Sus/ 2016 /PN.Jkt.Brt

**BAB IV : PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN NOMOR:
1149/ PID.SUS/ 2016 /PN.JKT.BRT**

Dalam Bab ini akan dibahas mengenai Pertimbangan Hakim pada putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2016/ PN.Jkt.Brt.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran



IBLAM
School of Law